



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 **FITZGERALD STEVAN PURBA**, pekerjaan Karyawan, alamat: Pesona Khayangan Blok DP No: 2 Rt.012 Rw.028 Kel.Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, sebagai Penggugat I;
- 2 **ANDREY MICHAEL PURBA**, pekerjaan Karyawan, alamat: Pesona Khayangan Blok DP No: 2 Rt.012 Rw.028 Kel.Mekar Jaya, Kec.Sukmajaya Kota Depok, sebagai Penggugat II;
- 3 **Dra. ANNY L.TORUAN, MSc. Ph.D.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat: Jl.Husada 2 No.88 Rt.003 Rw.009 Kel.Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, sebagai Penggugat III;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Ingan Budhi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum RAJA INGAN BUDHI, SH - HAFNI DARWIS, SH & Rekan, beralamat di Jl.Margonda Raya No.184 C Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Januari 2013 di bawah Nomor: 01/SK/Pdt./2013/PN.Dpk.;

Lawan

BERTHOLD RAJA PURBA, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan, agama Katolik, beralamat di Perumahan Pesona Khayangan Blok CN No. 11 Kota Depok, sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Drs. VICTOR PURBA, S.H., LL.M., MSc., sehubungan dengan pembagian warisan Almarhum Drs. VICTOR PURBA, S.H., LL.M., MSc., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Silitonga, S.H., Advokat yang berkantor di LBH TRISILA, Jakarta, Jalan Kresna Raya No. 01 Duren Sawit – Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Februari 2013 di bawah Nomor: 52/SK/Pdt./2013/PN.Dpk., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 02 Januari 2013 di bawah Register Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk. dan telah dilakukan perubahan/perbaikan Surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2013, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Katolik di hadapan Pendeta agama Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun Jakarta Timur antara VICTOR ARUSLIN PURBA dengan ANNY LUMBANTORUAN Ap sesuai dengan Salinan Surat Nikah Gerejawi dan Buku Perkawinan LM;I/27/105 tertanggal 25 Agustus 2007.
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:
 - a BERTHOLD RAJA PURBA, sebagaimana Akta Kelahiran No.354/JT/1979 dikeluarkan olen Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur.
 - b FITZGERALD STEVAN PURBA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1276/JT/1980 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
 - c ANDREY MICHAEL PURBA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.951/JT/1984 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
- 3 Bahwa Drs.VICTOR PURBA,SH,LLM,MSC telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.608/U/JB/2007 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.
- 4 Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibening dan diketahui oleh Camat Pondok Gede maka ahli waris dari Alm.VICTOR PURBA adalah sebagai berikut :
 - 1 Dra.ANNY L.TORUAN Msc.PhD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 BERTHOLD RAJA PURBA.
- 3 FITZGERALD STEVAN PURBA
- 4 ANDREY MICHAEL PURBA.
- 5 Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya melakukan musyawarah mufakat dengan TERGUGAT sehubungan dengan pembagian harta warisan Alm.Drs.VICTOR PURBA,SH,LLM,MSC namun tidak berhasil oleh karena TERGUGAT selalu menolak untuk membicarakan pembagian harta warisan
- 6 Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara VICTOR ARUSLIN PURBA dan ANNY LUMBAN TORUAN Ap telah diperoleh harta bersama dan atau harta gono-gini berupa :
 - a Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054 Desa Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara dikenal dengan Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Medan. Seluas 271 m² Surat Ukur No.231/Tanjung sari/1998 tanggal 24-2-1998.atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH LLM
 - b Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kel.Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Blok DP No. 2 Perumahan Pesona Khayangan seluas 240 m² Surat ukur No.1325/ Mekar jaya /1999 tanggal 01-07-1999 atas nama Drs.VICTOR PURBA.SH, LLM.
 - c Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9066 Kel. Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Jl.Blok CN No.11 Perumahan Pesona Khayangan seluas 126 m² Surat Ukur No.19113/1996 tanggal 11-09-1996 atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH
 - d Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.632 Desa Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 145 m² atas nama Dra. ANY VICTOR PURBA.
 - e Bahwa semasa hidupnya Alm.Drs.VICTOR PURBA,SH,LLM,MSC membeli beberapa aset yang diatas namakan keatas anak-anaknya hanya pinjam nama dan aset-aset tersebut tetap merupakan bagian dari harta warisan oleh karena Alm.Drs.VICTOR PURBA SH.LLM belum pernah menyatakan bahwa aset tersebut merupakan pemberian Almarhum justru sebaliknya Almarhum menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya bahwa aset-aset yang diatas

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan keatas nama anak-anaknya adalah bagian dari harta warisan nantinya dan aset-aset tersebut adalah :

- a sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No.02617 Kel.Kukusan Kec.Beji Kota Depok seluas 550m2 dan di atas namakan keatas nama anaknya BERTHOLD RAJA PURBA.
 - b Bahwa almarhum Drs.VICTOR PURBA,SH,LLM,MSC semasa hidupnya juga membeli 2 (dua) unit Apartment di Kondominium Amartapura Jl.Sutan Syahrir 50 Lippo Karawaci Tangerang untuk Unit A03A Tower A di atas namakan keatas nama anaknya BERTHOLD RAJA PURBA dan Unit B09G Tower B di atas namakan keatas nama anaknya FITZGERALD STEVAN PURBA dan penggunaan atas nama anak2nya tersebut juga hanya pinjam nama dan harta warisan pada point d dan e tetap merupakan harta warisan seluruh ahli waris dan apartment atas nama FITZGERALD STEVAN PURBA sudah dijual dan sebagian besar dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan biaya maintenance kedua apartment tersebut masing-masing untuk Unit A03A Tower A a/n BERTHOLD RAJA PURBA sebesar Rp. 135.527.650,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan untuk Unit B09G Tower B a/n FITZGERALD STEVAN PURBA sebesar Rp.98.005.448,86,- (sembilan puluh delapan juta lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) dan sisa uang penjualan apartment dipergunakan oleh FITZGERALD STEVAN PURBA akan diperhitungkan dalam pembagian harta warisan.
 - c sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok C No. 17 Batam Centre Kota Batam atas nama ANDREY MICHAEL PURBA
 - d Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada awalnya dalam bentuk mata uang asing kemudian dikonversikan kedalam rupiah dan dimasukkan kedalam rekening Dra. ANNY VICTOR PURBA dan atas permintaan TERGUGAT dipindah bukukan kerekening TERGUGAT
- 7 Bahwa harta bersama dan atau harta gono gini tersebut di atas sampai sekarang belum dibagi diantara para ahli waris.
- 8 Bahwa berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama dan atau harta gono-gini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan KUH Perdata juga diatur bahwa yang hidup terlama dari suami dan istri juga adalah sebagai ahli waris.
- 10 Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan hukum tersebut diatas maka pembagian harta warisan Alm.DRS.VICTOR PURBA,SH,LLM,MSC adalah sebagai berikut :
 - a Bagian Dra. ANNY L.TORUAN sebagai istri adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama dan atau gono gini.
 - b Bagian Alm.Drs.VICTOR PURBA.SH,LLM,MSC $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diwaris secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya yaitu : Dra.ANNY L.TORUAN MSC,Phd, BERTHOLD RAJA PURBA,STEVAN FITZGERALD PURBA ,ANDREY MICHAEL PURBA sehingga masing-masing ahli waris memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian.
- 11 Bahwa mengingat pada saat sekarang para ahli waris khususnya diantara PENGGUGAT sudah sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan akan sandang dan papan, maka PENGGUGAT berkeinginan untuk membagi seluruh harta warisan Alm. Drs.VICTOR PURBA SH,LLM,MSC (pecah boedel) dengan membagi uang tunai dan menjual seluruh harta warisan berupa tanah dan bangunan dan atau para ahli waris dapat membeli dengan cara mengkompensasikan bagian warisnya dan dengan harga pasar, kecuali tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Bangunan No. 10438/Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya d/h Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok yang dikenal dengan Perumahan Pesona Khayangan Blok DP No. 2 Kota Depok oleh karena tanah berikut bangunan di atasnya tersebut ditempati dan atau dihuni oleh Dra. ANNY L. TORUAN, MSC,Phd. selaku istri almarhum dan anak bungunya yang belum berumah tangga bernama ANDREY MICHAEL PURBA;
- 12 Bahwa pembagian harta warisan berupa benda tidak bergerak terlebih dahulu dilakukan dengan cara meminta kepada perusahaan appraisal untuk menilai seluruh harta warisan dan berdasarkan putusan Pengadilan mengenai hak bagian masing-masing para ahli waris dibagilah harta warisan tersebut dan hak waris masing-masing ahli waris dapat dikompensasikan kepada harta warisan dan apabila nilai kompensasi tersebut ternyata lebih tinggi dari hak warisnya maka ahli waris tersebut harus menyerahkan kelebihan tersebut kepada ahli waris yang nilai kompensasinya lebih rendah dan atau lebih kecil sehingga seluruh ahli waris mendapat hak warisnya sesuai dengan keputusan Pengadilan tanpa ada yang lebih maupun kurang.

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa untuk tanah berikut bangunan Srtifikat Hak Bangunan No.10438/ Kel.Mekarjaya Kec.Sukmajaya d/h Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok yang dikenal dengan Perumahan Pesona Khayangan Blok.DP No.2 Kota Depok diberikan prioritas kepada PENGGUGAT dalam hal ini Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC,Phd untuk mengkompensasikan dan atau prioritas untuk memiliki oleh karena tanah berikut bangunan diatasnya tersebut ditempati dan atau dihuni oleh Dra.ANNY L.TORUAN MSC,Phd selaku istri almarhum dan anak bungsunya yang belum berumah tangga bernama ANDREY MICHAEL PURBA.

14 Bahwa harta warisan berupa tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari seluas 271 m² yang terletak di Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan sudah sangat mendesak untuk dijual oleh karena nilai ekonomisnya semakin hari semakin berkurang disebabkan rumah dalam keadaan kosong dan kurangnya pemeliharaan serta beberapa dari kelengkapan rumah mulai dicuri orang seperti pagar dan biaya-biaya untuk keperluan rumah tersebut seperti PBB, iuran-iuran bulanan untuk keamanan,kebersihan dan lain sebagainya sudah sangat memberatkan bagi salah satu PENGGUGAT dalam hal ini Dra.NY.ANNY L.TORUAN MSC,PhD,sehingga sudah sangat mendesak agar rumah tersebut dijual kepada pihak ketiga.

15 Bahwa selain daripada alasan tersebut diatas dijualnya rumah di Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan oleh karena beberapa tahun ini rumah tersebut sudah ditawarkan dijual namun belum ada yang menawar dengan serius dan pada saat sekarang ada yang menawar secara serius rumah tersebut dengan harga yang layak dan tentunya calon pembeli rumah tersebut juga punya date line dan atau batas waktu untuk membeli rumah tersebut dan permintaan pembeli rumah tersebut selambat-lambatnya akhir Maret 2013 ini sudah ada kepastian dapat atau tidaknya transaksi jual beli rumah.

16 Bahwa dari hasil penjualan rumah Jl. Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan ini sangat dibutuhkan guna biaya-biaya pengurusan harta warisan dan untuk biaya appraisal harta warisan seluruhnya dan jika masih mencukupi juga akan dipergunakan untuk biaya balik nama dari Alm. Drs.VICTOR PURBA SH,LLM.MSC kepada ahli waris sekaligus juga untuk keperluan pengobatan PENGGUGAT dalam hal ini Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC,Phd oleh karena yang bersangkutan sudah menghadapi masa pensiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwasanya PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Alm. Drs. VICTOR PURBA, SH, LLM. yang memiliki hak atas warisan sebagaimana yang diuraikan dalam poin 5 permohonan ini.

18 Bahwa didalam mengajukan gugatan ini PENGGUGAT didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ,sedangkan pokok perkaranya sudah jelas maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding,kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

19 Bahwa terhadap TERGUGAT dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri.

20 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memanggil para pihak-pihak dalam perkara ini,menentukan dan menetapkan hari sidang dan menyidangkannya serta memberi keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sela berupa ijin kepada PENGGUGAT untuk menjual rumah di Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari seluas 271 m2 mengingat date line dari calon pembeli dan segala penggunaan uang hasil penjualan tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT dalam hal ini Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC Phd.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- 2 Memutuskan untuk dilakukan pembagian seluruh harta warisan Alm. Drs.VICTOR PURBA,SH,LLM diantara para ahli waris dengan cara membagi uang tunai dan menjual dan atau kompensasi harta warisan berupa tanah dan bangunan seluruhnya kecuali tanah berikut bangunan yang ditempati oleh

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.ANNY L.TORUAN MSC,PhD selaku istri dan anak bungsunya yaitu tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kel.Mekarjaya Kec.Sukmajaya d/h Kab. Bogor sekarang Kota Depok yang dikenal dengan Perumahan Pesona Khayangan Blok DP No.2 Kota Depok.

3 Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris Alm. Drs. VICTOR PURBA,SH, LLM sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bagian Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC, PhD sebesar $\frac{1}{2}$ bagian + $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{5}{8}$ (lima per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.
- Bagian BERTHOLD RAJA PURBA $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.
- Bagian FITZGERALD STEVAN PURBA $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.
- Bagian ANDREY MICHAEL PURBA $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.

4 Memberikan ijin kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Sumatera Utara Surat Ukur tanggal 24-02-1998 No.231/Tanjung Sari/1998 seluas 271 m² atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH,LLM.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya.(*Uitvoerbaar bij voorraad*).

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika tidak melaksanakan putusan perkara ini.

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sapto Supriyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

A Tentang Gugatan Kabur (*obscuurlibelium*).

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk diadakan pembagian harta peninggalan/waris dan sekaligus penetapan hak bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Alm. Dr. Victor Purba, S.H.,LL.M.,MSc.
- 2 Bahwa di dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 27 Maret 2013 pada halaman 6 Penggugat juga meminta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk mengeluarkan putusan sela berupa ijin kepada Penggugat untuk menjual rumah di Jl. Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari seluas 271 m2.
- 3 Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya mengatakan rumah di Medan tersebut adalah harta bersama sehingga menjadi bagian dari harta warisan alm. Victor Purba (halaman 3 poin 6 huruf a).
- 4 Bahwa jika melihat gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* terlihat kabur dan tidak jelas arah tujuannya, karena antara tujuan dari gugatan dengan apa yang diminta Penggugat dalam putusan provisi tidak mendukung antara satu dengan yang lainnya.
- 5 Bahwa Penggugat menyatakan rumah di Medan adalah bagian dari seluruh harta warisan yang harus dibagi, namun Penggugat malah meminta Pengadilan Negeri Depok untuk mengizinkan Penggugat menjual rumah di Medan tersebut selagi perkara berjalan.
- 6 Bahwa selama perkara *a quo* berjalan, maka yang menjadi fakta adalah harta warisan BELUM MENJADI MILIK Penggugat maupun Tergugat oleh karena pembagian harta warisan dan penetapan ahli waris belum diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, namun Penggugat melalui permintaan dalam provisi telah mendahului Yang Mulia Majelis Hakim dengan secara sepihak telah mengklaim

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah dirinyalah yang telah mendapatkan rumah di Medan sehingga berhak untuk menjual rumah tersebut.

- 7 Bahwa dengan demikian, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Penggugat diakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscurlibelium*) sebagaimana dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 sebagai berikut :

“Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga Nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamentum petendi).

Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscurlibel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh judex facti.”

B Tentang Gugatan Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berhak Menggugat.

- 8 Bahwa mengenai pembagaian harta warisan serta penetapan hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu putusan yang telah menjadi yurisprudensi di Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.182 K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus diperlakukan adalah Hukum adat (Yurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini.”

- 9 Bahwa Istri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak Toba tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris. Tapi, istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai dia menikah lagi (lihat buku *“Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba”* oleh J.C. Vergouwen).

- 10 Bahwa di dalam hukum adat Batak Toba, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dalam hal mewaris. Karena sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum Batak adalah sistem patrilineal.

11 Bahwa Hukum Adat (Yurisprudensi) yang berlaku dewasa ini terdapat dalam:

- Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan No.81/1953/ S.H.P.Ps. tanggal 12 Desember 1953, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Menurut Hukum Adat di daerah Batak, seorang janda-perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah tinggalan suaminya.”

- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/1954 tanggal 23 April 1957, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Menurut Hukum Adat di daerah Batak Toba seorang janda-perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah tinggalan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.

Yang melebihi keperluan hidup itu tidak dapat dituntut.”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.54 K/Sip/1958 tertanggal 25 Oktober 1958, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Menurut hukum adat Batak (yang bersifat patriarchal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai ‘hak memakai’ seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.”

12 Bahwa satu dari 3 (tiga) orang Penggugat adalah Dra. Anny L. Toruan MSc. PhD yang merupakan janda dari almarhum (alm) Victor Purba sehingga berdasarkan argument hukum di atas Penggugat Anny L.Toruan tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat.

13 Bahwa oleh karena Penggugat Anny L.Toruan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, sudah selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*), sebagaimana diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.442 K/Sip/1973 tanggal 8-10-1973, yang memutuskan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

C Tentang Gugatan Penggugat Prematur

- 8 Bahwa dalam hukum adat Batak Toba penguasaan atas harta warisan hanya dapat dilakukan terhadap anak-anak yang sudah berumah tangga karena dengan demikian ia dianggap telah cukup cakap dalam mengatur harta warisan tersebut.
- 9 Bahwa oleh karena salah satu Penggugat, yakni Andrey Michael Purba belum menikah dan/atau belum berumah tangga, Penggugat Andrey Michael Purba menurut hukum adat Batak Toba dianggap tidak cukup cakap untuk menguasai harta warisan tersebut sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat Andrey Michael Purba tersebut belum waktunya untuk diajukan (prematur).
- 10 Bahwa dalam hukum adat Batak yang diiringi dengan perkembangan zaman, maka yang berkedudukan sebagai pewaris dalam waris adat Batak Toba tidak hanya ayah, namun bisa juga ayah dan ibu (orang tua), karena yang umum dilakukan sekarang harta warisan dibagi-bagi pada saat kedua orang tua sudah meninggal.
- 11 Bahwa alasan ibu/istri termasuk juga pewaris adalah karena di zaman modern ini, ibu/istri telah banyak berperan dalam menunjang ekonomi kehidupan keluarganya, dan penghasilan ibu/istri kelak juga akan diwarisi oleh anak-anaknya pada saat suami istri tersebut sudah meninggal.
- 12 Bahwa keadaan di atas ada pada diri Penggugat Anny L. Toruan dimana Penggugat Anny L. Toruan adalah seorang ibu/istri yang menunjang ekonomi kehidupan keluarganya, yakni bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 1.
- 13 Bahwa Penggugat Anny L. Toruan semasa menikah dengan alm. Victor Purba telah bekerja dan berpenghasilan bahkan sampai saat jawaban Tergugat ini dibuat Penggugat Anny L. Toruan masih bekerja dan berpenghasilan.
- 14 Bahwa berdasarkan fakta dan dalil di atas maka cukup beralasan jika Penggugat Anny L. Toruan statusnya adalah pewaris bagi Tergugat dan Penggugat Fitzgerald Stevan Purba serta Andrey Michael Purba.
- 15 Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat Fitzgerald Stevan Purba dan Andrey Michael Purba adalah prematur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum waktunya untuk diajukan ke pengadilan karena Penggugat Anny L. Toruan sebagai pewaris masih hidup.

16 Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Fritzgerald Stevan Purba dan Andrey Michael Purba mengenai warisan secara juridis nyata-nyata prematur, karena belum waktunya diajukan ke pengadilan, maka menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk peradilan-peradilan di Indonesia tuntutan Penggugat seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. bertanggal 18 Juni 1996 No.2743 K/Pdt/1995).

D Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna (Tidak Lengkap).

a *Posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan :*

15 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan karena Tergugat menolak untuk membagi warisan sebagaimana Penggugat sebutkan di dalam posita gugatannya pada poin 5 halaman 2 :

“Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya melakukan musyawarah mufakat dengan TERGUGAT sehubungan dengan pembagian warisan alm. Drs. VICTOR PURBA, SH,LLM,MSC namun tidak berhasil oleh karena TERGUGAT selalu menolak untuk membicarakan pembagian harta warisan.”

16 Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat selalu menolak membagi warisan sehingga muncul gugatan *a quo*, maka secara diam-diam Penggugat telah mengakui bahwa orang yang berhak untuk membagi warisan adalah Tergugat.

17 Bahwa seharusnya Penggugat dalam petitumnya meminta Tergugat untuk membagi warisan namun Penggugat di dalam petitumnya tidak meminta hal tersebut melainkan hanya meminta untuk dilakukan pembagian warisan tanpa menyebutkan dengan jelas siapa yang berhak untuk melakukan pembagian warisan tersebut.

18 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatannya tersebut bertentangan dengan petitum gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

19 Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan aset-aset peninggalan alm. Victor Purba baik yang masih atas nama alm. Victor

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba maupun yang sudah diatas namakan kepada Penggugat dan Tergugat adalah harta warisan (poin 5-12 halaman 2-5).

20 Bahwa Penggugat juga dalam posita gugatannya menyebutkan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari alm. Victor Purba sebagaimana disebutkan dalam poin 4-5 halaman 2 dan poin 13 halaman 5.

21 Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, Penggugat dalam petitumnya ternyata tidak ada meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan :

- Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari alm. Victor Purba;
- Objek yang dipersengketakan adalah harta warisan dari alm. Victor Purba.

22 Bahwa dalam petitum gugatannya pada halaman 6 poin 1-7, Penggugat hanya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1 *Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.*

2 *Memutuskan untuk dilakukan pembagian seluruh harta warisan Alm. VICTOR PURBA,SH,LLM diantara para ahli waris dengan cara membagi uang tunai dan menjual dan atau kompensasi harta warisan berupa tanah dan bangunan seluruhnya kecuali tanah berikut bangunan yang ditempati oleh Dra. ANNY L.TORUAN, MSC,PhD selaku istri dan anak bungsunya yaitu tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kel.Mekarjaya Kec.Sukmajaya d/h Kab.Bogor sekarang Kota Depok yang dikenal dengan Perumahan Pesona Khayangan Blok DP No.2 Kota Depok.*

3 *Menetapkan hak masing-masing ahli waris Alm. Drs. VICTOR PURBA, SH,LLM sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :*

- *Bagian Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC,PhD sebesar 1/2 bagian + 1/8 bagian = 5/8 (lima per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.*
- *Bagian BERTHOLD RAJA PURBA 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.*
- *Bagian FRITZGERALD STEVAN PURBA 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.*
- *Bagian ANDREY MICHAEL PURBA 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memberikan ijin kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Sumatera Utara Surat Ukur tanggal 24-02-1998 No.231/Tanjung Sari/1998 seluas 271 m2 atas nama Drs. Victor Purba, SH,LLM.
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya. (uitvoerbaar bij voorraad).
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika tidak melaksanakan putusan perkara ini.
- 7 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- 23 Bahwa dalam sengketa harta warisan di antara para ahli waris, amar putusan yang bersifat deklarator yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris serta objek terperkara adalah harta warisan pewaris, harus terlebih dahulu dinyatakan.
- 24 Bahwa suatu putusan dalam sengketa warisan tanpa didahului oleh amar deklarator yang seperti di atas, maka hakim tidak mungkin menjatuhkan putusan untuk melakukan pembagian harta warisan dimaksud karena hakim tidak ada menyatakan secara tegas siapa ahli waris dan apa yang menjadi harta warisan tersebut.
- 25 Bahwa berdasarkan dalil di atas, sudah jelas dan nyata apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya bertentangan dengan apa yang diminta Penggugat dalam petitumnya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga sudah selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
- 26 Bahwa untuk memperkuat dalil Tergugat di atas, izinkanlah Tergugat menciteer putusan Mahkamah Agung R.I. No.447 K/Sip/1976 tanggal 20-10-1976, yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak diterima bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum.”
- b). *Petitum gugatan Penggugat tidak jelas :*
- 27 Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin 4 halaman 6 meminta sebagai berikut :

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberikan ijin kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Sumatera Utara Surat Ukur tanggal 24-02-1998 No.231/Tanjung Sari/1998 seluas 271 m2 atas nama Drs. Victor Purba, SH,LLM.”

28 Bahwa isi putusan pengadilan seperti yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut TIDAK JELAS karena tidak terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

29 Bahwa berdasarkan buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H. halaman 876-877 disebutkan ada 3 (tiga) jenis putusan ditinjau dari sifatnya, yakni :

1 Putusan Deklarator (*declatoir*), yaitu berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

Misalnya : menyatakan perjanjian jual beli sah.

2 Putusan Konstitutif (*constitutief vonnis*), yakni putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Misalnya : membatalkan perjanjian jual beli.

3 Putusan Kondemnator (*Condemnatoir*), yakni putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.

Misalnya : meghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi.

30 Bahwa oleh karena isi putusan pengadilan seperti yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut jelas-jelas dan nyata tidak terdapat dalam jenis-jenis putusan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia sehingga menyebabkan gugatan cacat (tidak sempurna), maka sudah selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

31 Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dapat memberi pertimbangan hukum yang objektif dalam perkara a quo, dengan hormat, perkenankanlah Tergugat untuk mengemukakan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.582 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

II DALAM PROVISI :

- 1 Bahwa permohonan putusan dalam provisi dari Penggugat harus ditolak karena permohonan tersebut sudah termasuk pokok perkara (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1788 K/Sip/1976).
- 2 Bahwa disamping itu, permohonan putusan provisi juga tidak mempunyai mempunyai alas dan dasar hukum yang benar juga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.5 Tahun 1975.
- 3 Bahwa karena rumah di Medan masih belum diputuskan status kepemilikannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, maka permintaan dalam provisi oleh Penggugat tidak/belum patut untuk dipertimbangkan.
- 4 Bahwa andaikata *–quod non-* Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permintaan dalam provisi Penggugat, namun dalam putusan akhir Pengadilan Negeri Depok menolak gugatan Penggugat, maka akibatnya akan timbul ketidaktertiban hukum kedepannya.
- 5 Bahwa jika Penggugat menganggap rumah di Medan adalah bagian dari seluruh harta warisan, maka penjualan rumah tersebut haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu harus ada persetujuan semua ahli waris dan bukan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari Tergugat selaku ahli waris seperti yang Penggugat minta dalam provisi.

III DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa dalam hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pokok perkara ini karena itu tidak perlu diulangi lagi disini.
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, kecuali diakui kebenarannya.
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semasa berlangsungnya perkawinan antara alm. Victor Purba dengan Penggugat Anny L. Toruan telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 1 Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054 Desa Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara dikenal dengan Jalan Setia Budi Pasar II Blok G-8 Medan dengan luas 271

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 Surat Ukur No.231/Tanjung Sari/1998 tanggal 24-2-1998 atas nama Drs. Victor Purba S.H.,LL.M.

- 2 Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Blok DP No.2 Perumahan Pesona Khayangan seluas 240 m2, surat ukur No.1325/Mekar Jaya/1999 tanggal 01-07-1999 atas nama Drs. Victor Purba, S.H., LL.M.
- 3 Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9066 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan nama Blok CN No.11 Perumahan Pesona Khayangan seluas 126 m2, surat ukur no.19113/1996 tanggal 11-09-1996 atas nama Drs. Victor Purba, S.H.
- 4 Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.632 Desa Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 145 m2 atas nama Dra. Any Victor Purba.
- 4 Bahwa hukum adat Batak Toba tidak mengenal harta bersama dan semua harta yang timbul dalam perkawinan menjadi milik suami (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No.54 K/Sip/1958 tanggal 28 Oktober 1958).
- 5 Bahwa benar semasa hidupnya alm. Victor Purba telah membeli beberapa aset yang telah diatas namakan kepada anak-anaknya, yaitu :
 - a Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.02617 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok seluas 550 m2 yang diatasnamakan kepada Tergugat;
 - b 1 (satu) unit Apartemen di Kondominium Amartapura Jalan Sutan Syahrir 50 Lippo Karawaci Tangerang, yaitu unit A03A Tower A yang diatasnamakan kepada Tergugat;
 - c 1 (satu) unit Apartemen di Kondominium Amartapura Jalan Suta Syahrir 50 Lippo Karawaci Tangerang, yaitu unit B09G Tower B yang diatasnamakan kepada Penggugat Fritzgerald Stevan Purba;
 - d Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok C No.17, Batam Centre, Kota Batam yang diatasnamakan kepada Penggugat Andrey Michael Purba.
- 6 Bahwa berdasarkan hukum adat Batak Toba, ahli waris utama dari alm. Victor Purba adalah Tergugat dan Penggugat Fritzgerald Stevan Purba serta Andrey Michael Purba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat menolak membagikan warisan dari alm. Victor Purba, yang Tergugat lakukan hanya MENUNDA untuk membagi warisan tersebut.
- 8 Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mengatakan Tergugat menolak membagi warisan namun sangat disayangkan tidak pernah sekalipun Penggugat menjelaskan alasan dari Tergugat menolak membagikan warisan dari alm. Victor Purba.
- 9 Bahwa adapun alasan Tergugat menunda membagikan warisan adalah sebagai berikut:
 - 1 Dalam hukum adat Batak Toba yang berhak untuk membagikan warisan adalah anak lelaki yang sulung (anak laki-laki yang pertama) dan sebagai ahli waris yang berhak membagi, maka sangat beralasan bagi Tergugat untuk menentukan kapan saatnya warisan alm. Victor Purba dibagi kepada Penggugat Fitzgerald Stevan Purba dan Andrey Michael Purba;
 - 2 Pada awalnya Tergugat sebenarnya tidak keberatan untuk membagi warisan namun Tergugat hanya mau membagi warisan yang masih atas nama alm. Victor Purba sedangkan aset yang sudah atas nama Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi diganggu gugat;
 - 3 Alasan Tergugat di atas ditolak oleh Penggugat yang tetap menginginkan semua aset yang sudah atas nama Penggugat dan Tergugat juga tetap dianggap sebagai harta warisan akibatnya Tergugat memutuskan untuk menunda membagi harta warisan alm. Victor Purba.
- 10 Bahwa adapun alasan Tergugat untuk tidak mengganggu gugat semua aset yang sudah diatas namakan kepada Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 1 Tidak pernah ada pernyataan baik lisan maupun tertulis dari Alm. Victor Purba kepada Penggugat dan Tergugat bahwa aset-aset yang sudah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pinjam nama dan harus dianggap harta warisan.
 - 2 Pemberian aset-aset tersebut dari alm. Victor Purba kepada Penggugat dan Tergugat adalah murni bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya supaya dikemudian hari mereka dapat memiliki tempat tinggal sendiri yang layak.
 - 3 Yang dilakukan oleh alm. Victor Purba dan Penggugat serta Tergugat adalah pemberian dan penerimaan warisan secara diam-diam. Hal ini terjadi karena ahli waris melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan.

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pasal 1048 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan 2 (dua) syarat atas hal tersebut, yakni :
 - Bahwa perbuatan itu menunjukkan adanya kehendak untuk menerimanya;
 - Untuk melakukan perbuatan itu, ahli waris hanyalah berwenang sebagai ahli waris.
- 5 Maksud dari alm. Victor Purba dalam memberikan aset-aset tersebut kepada anak-anaknya menjadi kenyataan pada saat ini, dimana Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum bisa memiliki rumah/tempat tinggal melalui hasil jerih payah sendiri.
- 6 Penggugat Fitzgerald Stevan Purba memilih untuk mengontrak rumah, meskipun sebelumnya sudah memiliki 1 (satu) unit apartemen di Lippo Karawaci, sedangkan Penggugat Anny L.Toruan dan Andrey Michael Purba tinggal di rumah DP No.2 Perumahan Pesona Khayangan yang masih atas nama alm. Victor Purba dan Tergugat tinggal di rumah CN No.11 Perumahan Pesona Khayangan yang juga masih atas nama alm. Victor Purba.
- 7 Dengan melihat keadaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh alm. Victor Purba dengan memberikan sejumlah aset kepada Penggugat dan Tergugat sudah TEPAT dan keputusan Tergugat sebagai ahli waris yang berhak membagi warisan alm. Victor Purba untuk tidak mengganggu gugat semua aset pemberian alm. Victor Purba kepada Penggugat dan Tergugat adalah TEPAT karena sejalan dengan tujuan dari alm. Victor Purba pada saat memberikan aset-aset tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.
- 8 Bahwa andaikata *-quod non-* aset-aset yang sudah menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap sebagai harta warisan dari alm. Victor Purba dan ikut dalam pembagian warisan, maka apa yang diminta Penggugat merupakan suatu langkah mundur dimana aset-aset tersebut yang sudah ada nama pemiliknya masing-masing namun setelah dibagi akibatnya adalah aset-aset tersebut harus diubah lagi nama pemiliknya sesuai hasil pembagian warisan. Dan hal ini tentunya akan memakan waktu dan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak wajib dikeluarkan apabila aset-aset tersebut tetap pada pemiliknya semula.
- 9 Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah Tergugat menjelaskan dengan gambar untuk mempermudah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* dalam memahami keadaan yang dimaksud di atas :

Keadaan Aset Saat Ini

<p>Aset Milik Tergugat ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah di Kukusan • Apartemen Lippo Karawaci 	<p>Aset Milik Penggugat Fritzgerald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apartemen di Lippo Karawaci (sudah dijual) oleh Frigerald) 	<p>Aset Milik Penggugat Andey :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah di Batam
---	---	--



JIKA : Dianggap sebagai harta warisan dan dilakukan pembagian

Keadaan Aset Setelah Pembagian Warisan

AKIBATNYA :

- Rumah milik Tergugat di Kukusan bisa menjadi milik Fritzgerald, Andrey, atau Anny harus dibalik nama lagi. Apartemen milik Tergugat di Lippo Karawaci- bisa menjadi milik Fritzgerald, Andrey, atau Anny dan harus dibaliknama lagi.
- Uang hasil penjualan apartemen milik Fritzgerald di Lippo Karawaci bisa menjadi milik Tergugat, Andrey, atau Anny.

10 Dengan melihat keadaan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa permintaan Pengggugat akan menimbulkan masalah baru lagi dikemudian hari, sebagai contoh andaikata –*quod non*- setelah dilakukan pembagian warisan ternyata Penggugat Andrey yang saat ini sebenarnya sudah memiliki rumah di Batam, mendapatkan uang hasil penjualan apartemen milik Fritzgerald namun Penggugat Andrey tidak mau menerima hasil pembagian tersebut dikarenakan nilai rumah miliknya di Batam jauh lebih besar dibanding uang hasil penjualan apartemen milik Penggugat Fritzgerald. Bukankah hal-hal seperti ini kemudian akan menimbulkan permasalahan baru bagi Penggugat dan Tergugat ??

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangatlah berasalan jika Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak mengabulkan permintaan Penggugat.

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa Tergugat secara tegas menolak uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sebelumnya berada di rekening Penggugat Anny L.Toruan dianggap sebagai harta warisan sebab ketika uang tersebut diberikan alm. Victor Purba kepada Penggugat Anny L.Toruan, maka pemberian tersebut adalah pemberian warisan secara diam-diam dengan tujuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga selesai.
- 12 Bahwa berpindahnya uang tersebut dari rekening Penggugat Anny L.Toruan ke rekening Tergugat adalah atas seizin dan sepengetahuan Penggugat Anny L.Toruan sebagaimana Tergugat telah memberitahukan dan meminta izin dari Penggugat Anny L.Toruan dimana Tergugat hendak melanjutkan pendidikan program Doktor (S3) di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membiayai pendidikannya sesuai dengan tujuan dari disediakannya uang tersebut oleh alm. Victor Purba.
- 13 Bahwa sebagai suku Batak Toba, Penggugat dan Tergugat wajib untuk tunduk kepada hukum adat Batak Toba dalam membagi warisan tersebut sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.182 K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 pada poin 8 halaman 2.
- 14 Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di atas, berdasarkan hukum adat Batak Toba, ahli waris utama dari alm. Victor Purba adalah Tergugat -sebagai anak laki-laki paling besar yang berhak untuk membagi warisan-, Penggugat Fritzgerald Stevan Purba dan Andrey Michael Purba, sedangkan posisi Penggugat Anny L.Toruan bukanlah ahli waris melainkan hanya berhak untuk menikmati dan memelihara harta bawaan tersebut sepanjang ia belum menikah lagi.
- 15 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak pembagian warisan yang didasarkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Penggugat.
- 16 Bahwa selain itu pembagian warisan yang ditawarkan oleh Penggugat pada poin 10 halaman 4 gugatan dan pada poin 12-13 halaman 5 perbaikan gugatan secara jelas dan nyata-nyata akan merugikan Tergugat dimana Tergugat saat ini telah menerima aset dari alm. Victor Purba sebagai pemberian warisan secara diam-diam namun jika dilakukan pembagian warisan berdasarkan permintaan Penggugat maka apa yang telah dimiliki oleh Tergugat saat ini akan beralih ke Penggugat (bandingkan dengan gambar pada poin 10 angka 9 di atas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa berdasarkan Pasal 1112 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan salah satu alasan pembatalan pembagian harta warisan adalah jika seorang waris dirugikan dalam pembagian harta warisan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak tuntutan Penggugat yang merugikan Tergugat tersebut.
- 18 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan sehingga berkeinginan untuk menjual SELURUH harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat di dalam gugatannya halaman 4-5 poin 11.
- 19 Bahwa alasan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan yang dijadikan dasar Penggugat untuk menjual SELURUH harta warisan sebagaimana disebutkan dalam poin 11 halaman 4-5 gugatan, sangatlah tidak dapat diterima oleh akal sehat. Sebab jika hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mengapa sampai SELURUH harta warisan harus dijual oleh Penggugat yang faktanya sudah bekerja dan penghasilannya secara logika mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan tersebut ??
- 20 Bahwa untuk memperluas pandangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* dalam memahami alasan Penggugat tersebut, izinkanlah Tergugat menceritakan keadaan Penggugat saat ini :
 - 1 Penggugat Anny L.Toruan saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan masa pensiunnya masih lama (lihat identitas Penggugat pada halaman 1 gugatan). Selain menerima penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Anny L.Toruan juga menerima penghasilan dari rumah kos-kosan yang ada di Kukusan. Penggugat Anny L.Toruan saat ini tinggal di rumah DP No.2 Perumahan Pesona Khayangan milik alm. Victor Purba tanpa harus mengeluarkan biaya sewa rumah. Pertanyaannya adalah, dengan keadaan demikian apakah masuk di akal Penggugat Anny L.Toruan harus menjual SELURUH warisan hanya untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan??
 - 2 Penggugat Fitzgerald Stevan Purba telah menikah dan bekerja sebagai karyawan di Bank Mega (lihat identitas Penggugat pada halaman 1 gugatan). Demikian juga istri dari Penggugat Fitzgerald Stevan Purba adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penggugat Fitzgerald Stevan Purba saat ini mengontrak rumah

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal itu diakibatkan karena Penggugat Fritzgerald Stevan Purba telah menjual apartemen miliknya di Lippo Karawaci. Dengan keadaan Penggugat Fritzgerald Stevan Purba dan istrinya yang telah bekerja dan memiliki uang hasil penjualan apartemen miliknya di Lippo Karawaci, masih layakkah Penggugat Fritzgerald Stevan Purba dikatakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya sehingga SELURUH harta warisan harus dijual ??

3 Penggugat Andrey Michael Purba sebagaimana dijelaskan dalam poin 11 halaman 4-5 kalimat terakhir pada gugatan, masih belum menikah dan saat ini tinggal bersama Penggugat Anny L.Toruan di rumah DP No.2 Perumahan Pesona Khayangan yang masih atas nama alm. Victor Purba. Penggugat Andrey Michael Purba juga telah bekerja (lihat identitas Penggugat pada halaman 1 gugatan). Dengan demikian, timbulah pertanyaan, kebutuhan sandang dan pangan yang bagaimanakah yang harus dipenuhi oleh Penggugat Andrey Michael Purba sehingga SELURUH harta warisan harus dijual mengingat hingga saat ini Penggugat Andrey Michael Purba masih tinggal bersama Penggugat Anny L.Toruan ??

4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan dari Tergugat : sedahsyat apakah kebutuhan sandang dan pangan Pengggugat sehingga Penggugat sudah sangat membutuhkan biaya untuk memenuhinya dengan cara menjual SELURUH harta warisan alm. Victor Purba ?? apakah kedahsyatan kebutuhan sandang dan pangan tersebut yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat ??

21 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat yang menyatakan keadaan rumah di Medan sudah sangat mendesak untuk dijual oleh karena nilai ekonomisnya semakin hari semakin berkurang.

22 Bahwa berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi, semakin banyak permintaan akan suatu barang maka harga barang tersebut dipastikan naik. Rumah di Medan berada di lokasi yang strategis karena tepat berada di jantung kota Medan di mana akses untuk berpergian sangat mudah dicapai dari lokasi rumah tersebut. Alasan inilah yang membuat banyak orang yang menawarkan untuk membeli ataupun menjualkan rumah tersebut. Dan sebagai tambahan informasi, bahwa hampir semua harga tanah dan bangunan selalu mengalami kenaikan dan bukan penurunan seperti yang disampaikan oleh Penggugat.

23 Bahwa Penggugat mungkin belum mahfum mengenai peningkatan nilai jual suatu tanah, oleh karena itu izinkanlah Tergugat membuka wawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menyampaikan beberapa berita yang berhubungan dengan harga tanah, yaitu pada situs www.medanbisnisdaily.com tertanggal 27 Januari 2013 dengan judul “Wah nya Harga Tanah Di Medan dan Pinggiran” yang intinya menyatakan sejak dulu properti termasuk tanah salah satu investasi primadona yang harganya akan selalu naik tiap tahun (sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/01/27/9206/wahnya_harga_tanah_di_medan_dan_pinggiran/#.UVqAJxxSj5A).

24 Bahwa apa yang diberitakan oleh situs www.medanbisnisdaily.com sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh situs yang khusus membahas soal harga tanah dan bangunan yaitu www.kavlingtanah.com dimana pada intinya menyatakan :

- *Rumah adalah kebutuhan pokok setiap orang, tetapi tidak setiap orang memilikinya, mengapa? Karena Rumah harganya MAHAL!*
- *Tanah, adalah tempat berdirinya Rumah, Tanah adalah Satu-satunya komponen dalam sebuah rumah yang HARGANYA NAIK TERUS, mengapa? Berbeda dengan investasi emas, saham, unit link, asuransi yang di ciptakan manusia, sehingga harganya naik turun, Bumi Tidak diciptakan dua kali, Tanah tidak bertambah, tetapi JUMLAH PENDUDUK BUMI BERTAMBAH TERUS, dari 2 orang di zaman Adam dan Hawa, hingga saat ini sudah mencapai 6,3 Milyard Penduduk. Bukankah itu sebuah alasan yang jelas, mengapa Tanah harganya NAIK TERUS?*
- *Berinvestasi pada Tanah adalah investasi yang cerdas, Kenaikan harga tanah, biasanya cenderung jauh lebih tinggi dari Inflasi. Di Suatu daerah yang cukup berkembang, kenaikan 40% per tahun adalah kenaikan yang wajar. Bahkan kenaikan bisa 200-300% jika daerah itu menjadi sebuah kawasan bisnis atau perkantoran. (Sumber : <http://www.kavlingtanah.com/mengapa-kavlingtanah/>).*

25 Bahwa jika alasan Penggugat yang menyatakan keadaan rumah di Medan sudah sangat mendesak untuk dijual oleh karena nilai ekonomisnya semakin hari semakin berkurang dibandingkan dengan dalil-dalil Tergugat di atas, maka sudahlah dapat dipastikan alasan Penggugat tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

26 Bahwa alasan Penggugat pada poin 12 halaman 5 gugatan tentang iuran rumah di Medan sudah sangat memberatkan Penggugat Anny L. Toruan sehingga rumah tersebut sangat mendesak untuk harus dijual sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Tergugatlah yang selama ini telah membayar iuran rumah tersebut, khususnya PBB.

27 Bahwa dikarenakan alasan Penggugat di atas untuk menjual rumah di Medan sangat tidak beralasan, maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai ahli waris yang berhak untuk membagi harta warisan berdasarkan hukum adat Batak Toba menolak rencana Penggugat tersebut. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permintaan dari Penggugat tersebut.

28 Bahwa tidaklah beralasan jika Penggugat menyebutkan gugatan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kalaulah bukti Penggugat hanya berupa asumsi-asumsi dan pendapat pribadi semata.

29 Bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Negeri Depok memberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam perkara ini harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 1975, bahkan hakim dilarang memberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam suatu perkara jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2001.

30 Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan negeri.

31 Bahwa berdasarkan pasal 606a RV, *dwangsom* hanya dimungkinkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Jika dilihat dari petitum gugatan Penggugat poin 1-7 halaman 6, maka timbul pertanyaan dari Tergugat, yakni putusan yang manakah yang harus Tergugat laksanakan?? sebab Penggugat dalam petitum gugatannya tidak pernah meminta Tergugat melakukan suatu perbuatan apa pun untuk Penggugat.

32 Bahwa dengan demikian tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat harus ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.496 K/Sip/1971 tanggal 1-9-1971, yang berbunyi :

“Pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang.”

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sudilah kiranya untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Para Pnggugat telah menanggapi dalam Replik tanggal 17 April 2013, dan kemudian Tergugat telah pula menanggapi Replik itu dalam Duplik tanggal 24 April 2013, yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik itu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat, yaitu Bukti P-1 s.d. P-22, sebagai berikut:

- P-1: Fotokopi Surat Nikah Gereja antara VICTOR ARUSLIN PURBA dengan ANNY LUMBAN TORUAN , dilangsungkan pada tanggal 8 April 1976 yang di Keluarkan oleh Gereja Kudus Rawamangun Jakarta Timur tertanggal 25 Agustus 2007;
- P-2: Fotokopi Surat keterangan Kematian No. 474.3/193 Pem-um yang di keluarkan oleh Lurah Mekar Jaya, tertanggal 03 Agustus 2007;
- P-3: Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat, atas nama Prof. DR. VICTOR PURBA, LL.M., M. Sc, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kanker DHARMAIS, Jakarta;
- P-4: Fotokopi Akta Kematian, Nomor : 608/U/JP/2007 atas nama VICTOR PURBA;
- P-5: Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang di keluarkan dari Pemerintah Kota Bekasi, tertanggal 4 April 2010;
- P-6: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 12554/73.10006/2005 atas nama Prof. DR. VICTOR PURBA, LL.M., M. Sc, yang di keluarkan oleh lurah Mekarjaya, tertanggal 21 Maret 2005;
- P-7: Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 951/JT/1984 atas nama ANDREY MICHAEL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;
- P-8: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1276/JT/1980 atas nama FITZGERALD STEVAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;
- P-9: Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 354/JT/1979 atas nama BERTHOLD RAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;
- P-10: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1054, atas nama pemegang Hak Drs. Victor Purba;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11: Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10438, atas nama pemegang Hak Drs. Victor Purba;
- P-12: Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9066, atas nama pemegang Hak Drs. Victor Purba;
- P-13: Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02617, atas nama pemegang Hak Drs. Victor Purba;
- P-14: Fotokopi Akte Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak Atas tanah Nomor: 76, yang dikeluarkan dari Kantor Notaris CAROLINA MULYATI, SH;
- P-15: Fotokopi Surat Kuasa dari Berthold R. Purba untuk menjual Wisma Yellow Orchid Jl. Haji8 amat No. 17 A Kukusan Teknik, Beji yang tidak bertanggal;
- P-16: Fotokopi Surat Kuasa dari Berthold R. Purba untuk menjual Apartemen Amartapura Tower A/3A Karawaci Tangerang, yang tidak bertanggal;
- P-17: Fotokopi Surat Kuasa dari Berthold R. Purba untuk menjual Apartemen Amartapura Tower B/9G Karawaci Tangerang, yang tidak bertanggal;
- P-18: Fotokopi bukti transfer uang dari Bank NIAGA sejumlah Rp. 1.000.000.000, tertanggal 25 Pebruari 2008 ;
- P-19: Fotokopi pembayaran tunggakan Maintenace dan Service apartemen dari Fitzgerald Stevan Purba;
- P-20: Fotokopi Bukti Tanda Terima dari Bapak Stevan Purba tertanggal 29 Juni 2009;
- P-21.a: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Victor Purba tertanggal 3 Januari 2011;
- P-21.b: Fotokopi Surat Pembertahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Victor Purba tertanggal 3 September 2012;
- P- 22: Fotokopi foto-foto rumah ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut (P-1 s.d. P-22) semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, yang ternyata semuanya telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk Bukti P- 4, P-9, dan P-22 (foto/gambar) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (copy dari copy);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan seorang saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi Gabungan Purba:

- Bahwa saksi mengenal almarhum Drs. Victor Purba sejak tahun 1979, dan meninggal Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Berthold Raja Purba (Tergugat), yang selesai kuliah S-1 sekitar tahun 2000-an, setelah itu langsung melanjutkan S.2 selesai tahun 2005 dari Universitas Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya musyawarah pembagian harta warisan dari almarhum Drs. Victor Purba sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum ada gugatan ke Pengadilan di panggil ke Depok dalam kaitannya pembagian harta warisan;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut Saksi sempat memberikan sumbang saran, dan berbicara kepada anak Tertua yaitu Sdr. Berthold Purba (Tergugat) untuk membicarakan baik-baik yang pada saat itu sudah ada kesepakatan mengenai pembagian yang disepakati secara tertulis dan akan dituangkan di Notaris, namun kemudian Tergugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa Tergugat tidak menyetujui pembagian harta warisan tersebut dikarenakan semua harta harus dibagi rata, sedangkan uang tunai Rp. 1 miliar yang Rp. 400 juta sudah dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar kuliah S-3, dan sisa Rp. 600 juta harus dibagi rata, Tergugat tidak setuju;
- Bahwa saksi ikut diminta untuk menyelesaikan permasalahan dan diikutsertakan juga untuk membuat draf kesepakatan, dalam kapasitas Saksi sebagai bagian keluarga dan bukan sebagai pengacara keluarga;
- Bahwa proses kesepakatan yang sempat dituangkan dalam draf pembagian harta waris menggunakan metode Appraisal, dan tidak memakai dari segi adat atau dasar aturan tertentu, melainkan hanya mencari jalan yang terbaik;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri almarhum Dr. Victor Purba, yaitu bernama Anny L. Toruan, adalah sebagai Bude Saksi, dan Saksi sejak bujangan pernah ikut dengan keluarga Bude dan disekolahkan sampai SMA;
- Bahwa ahli waris almarhum Dr. Victor Purba ada 4 (empat) orang, yaitu Dr. Anny L. Toruan (Penggugat III), Berthold (Tergugat), Fitzgerald Stevan Purba (Penggugat I), dan Andrey Purba (Penggugat II);
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum ada di beberapa tempat, antara lain:
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat di Jl. Setia Budi Pasa II Medan;
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat di Pesona Kayangan Blok DP. No 2 Depok;
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat di Pesona Kayangan Blok CN. No.11 Depok;
 - Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat di Desa jatibening Kecamatan Pondok Gede Bekasi;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat An. Berthold Raja Purba di Kelurahan Kukusan Beji Depok;
- Apartemen Amartapura di Jl. Sutan Syahrir No. 50 Karawaci Tangerang Unit A03A atas nama Berthold Raja Purba;
- Apartemen Amartapura di Jl. Sutan Syahrir No. 50 Karawaci Tangerang Unit B09G Tower B atas nama Fitzgerald Stevan Purba;
- Sebidang tanah dan bangunan di perumahan Anggrek Mas 2 Blok C no. 17 Batam Center atas nama Andrey Michael Purba;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa dari harta peninggalan almarhum sudah ada yang dijual, yaitu Apartemen Amartapura No. 50 Karawaci Tangerang Unit B09G Tower B atas nama Fitzgerald Stevan Purba dan uangnya untuk membiayai maintenance kedua apartemen, sedang uang Rp. 1 miliar sudah dipakai oleh Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat, yaitu Bukti T-1 s.d. T-6, sebagai berikut:

- T-1: Fotokopi sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No : 00309/III/A Apartemen Amartapura Unit 3A Tower A atas nama Pemegang Hak Berthold Raja Purba;
- T-2: Fotokopi draf penilaian harta warisan secara appraisal oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- T-3a: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Indonesia, foto copy Kartu Perpustakaan FE UI;
- T-3b: Fotokopi Surat Keterangan terdaftar sebagai Mahasiswa Program Doktor;
- T-3c: Fotokopi Hasil seleksi Mahasiswa Program Doktor;
- T-4(1): Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2007 dan 2011-2012 rumah Pesona Khayangan CN.11 atas nama Victor Purba;
- T-4(2): Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005- 2007 rumah Taman Perkasa Indah Indah G-8 di Medan atas nama Victor Purba ;
- T - 4(3): Foto copy surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2007-2010 rumah Pesona Khayangan DDP.2 atas nama Victor Purba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4(4): Foto copy surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2011 dan 2012 rumah Jalan H. amat 17A Kukusan Depok atas nama Berthold Raja Purba;
- T-4(5): Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006-2011 rumah Susun Amartapura A.03.A atas nama Berthold Raja Purba;
- T-4(6): Fotokopi stuck pembayaran tagihan listrik bulan September-Oktober 2009;
- T-4(7): Fotokopi pembayaran Jasa telekomunikasi dari BNI atas rumah Pesona Khayangan blok DP 2 atas nama Victor Purba;
- T-4(8): Fotokopi form tagihan service mobil Mitshubishi Grandis milik Andrey Michael Purban;
- T-5 : Fotokopi hasil cetak gambar rumah di Komplek Taman Perkasa Indah Blok G-8 Medan;
- T-6 : Fotokopi Formulir Kiriman uang BNI dari Bertholand Raja Purba;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut (T-1 s.d. T-6) semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, yang ternyata semuanya telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk Bukti T- 2 dan T-5 (foto/gambar) yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya (copy dari copy);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pembagian Harta Peninggalan/Waris dan Penetapan Hak Bagian Masing-Masing Ahli Waris Atas Harta Peninggalan Alm. Drs. Victor Purba, S.H., LL.M., MSc.;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan permohonan putusan provisi, yaitu agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan sela berupa ijin kepada Para Penggugat untuk menjual rumah di Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari seluas 271 m2 mengingat date line dari calon pembeli dan segala penggunaan uang hasil penjualan tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat dalam hal ini Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC Phd;

Menimbang, bahwa permohonan putusan provisi tersebut didasarkan pada alasan Para Penggugat sebagaimana dalam Posita 14, 15, dan 16, yang pada pokoknya mendesak untuk dijualnya rumah di Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan oleh karena beberapa tahun ini rumah tersebut sudah ditawarkan dijual namun belum ada yang menawar dengan serius dan pada saat sekarang ada yang menawar secara serius rumah tersebut dengan harga yang layak dan tentunya calon pembeli rumah tersebut juga punya *date-line* dan atau batas waktu untuk membeli rumah tersebut dan permintaan pembeli rumah tersebut selambat-lambatnya akhir Maret 2013 ini sudah ada kepastian dapat atau tidaknya transaksi jual beli rumah. Dari hasil penjualan rumah Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan ini sangat dibutuhkan guna biaya-biaya pengurusan harta warisan dan untuk biaya appraisal harta warisan seluruhnya dan jika masih mencukupi juga akan dipergunakan untuk biaya balik nama dari Alm. Drs.VICTOR PURBA SH,LLM.MSC kepada ahli waris sekaligus juga untuk keperluan pengobatan PENGGUGAT dalam hal ini Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC,Phd oleh karena yang bersangkutan sudah menghadapi masa pensiun;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat sebagaimana dalam surat jawabannya, yang pada pokoknya permohonan putusan provisi Penggugat sudah termasuk pokok perkara (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1788 K/Sip/1976) dan tidak mempunyai alas dan dasar hukum yang benar juga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.5 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan putusan Provisi Penggugat kurang beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, diantaranya mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi dalam 4 (empat) hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Tentang Gugatan Kabur (*obscurlibellium*).

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Para Penggugat dalam gugatannya meminta untuk diadakan pembagian harta peninggalan/waris dan sekaligus penetapan hak bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Alm. Dr. Victor Purba, S.H.,LL.M.,MSc. Dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 27 Maret 2013 pada halaman 6 Penggugat juga meminta agar Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan putusan sela berupa ijin kepada Penggugat untuk menjual rumah di Jl. Setia Budi Pasar II Blok G-8 Kota Medan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari seluas 271 m². Penggugat dalam gugatannya juga mengatakan rumah di Medan tersebut adalah harta bersama sehingga menjadi bagian dari harta warisan alm. Victor Purba (halaman 3 poin 6 huruf a). Atas dasar itu maka gugatan Penggugat *a quo* terlihat kabur dan tidak jelas arah tujuannya, karena antara tujuan dari gugatan dengan apa yang diminta Penggugat dalam putusan provisi tidak mendukung antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi ini Para Penggugat telah menanggapi, yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak benar Gugatan PENGGUGAT kabur oleh karena PENGGUGAT mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumah yang terletak di Medan adalah selain karena rumah tersebut nilai ekonomisnya semakin merosot akibat tidak terpelihara dengan baik sehingga kondisi bangunan semakin hancur karena rumah dalam keadaan kosong dan tidak terpelihara, disamping itu PENGGUGAT memerlukan biaya pengurusan harta warisan lainnya seperti biaya-biaya pemeliharaan, keamanan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta biaya untuk appraisal harta warisan untuk nantinya guna kepentingan memberikan gambaran nilai harta-harta peninggalan sebagai acuan dalam melakukan pembagian harta warisan sehingga setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan hak masing-masing ahli waris tanpa ada yang dirugikan dan diuntungkan. PENGGUGAT berpendapat, jalan keluar dan atau solusi untuk mengatasi biaya-biaya yang diperlukan dalam mengurus harta warisan adalah dengan jalan menjual rumah yang terletak di Medan atas pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi ini, Majelis hakim berpendapat bahwa ijin untuk menjual rumah yang terletak di Medan yang dimaksudkan untuk pembiayaan maupun penyelamatan aset atau harta-harta warisan dalam gugatan *a quo* dan ditujukan untuk keperluan pembagian harta warisan itu sendiri, pada dasarnya masih dalam satu koridor pokok gugatan, oleh karena itu tidaklah termasuk gugatan

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kabur (*obscuurlibellium*). Namun apakah ijin untuk menjual rumah itu beralasan hukum atau tidak, nantinya akan dipertimbangkan tersendiri. Dengan demikian maka eksepsi mengenai gugatan kabur ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

2 Tentang Gugatan Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berhak Menggugat.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, istri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak Toba tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris. Tapi, istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai dia menikah lagi (lihat buku "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*" oleh J.C. Vergouwen). Di dalam hukum adat Batak Toba, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dalam hal mewaris. Karena sistem pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum Batak adalah sistem patrilineal. Oleh karena satu dari 3 (tiga) orang Penggugat adalah Dra. Anny L. Toruan MSc. PhD yang merupakan janda dari almarhum (alm) Victor Purba, maka Penggugat Anny L. Toruan tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi ini pada pokoknya Penggugat berpendapat, bahwa Penggugat Ny. ANNY L. TORUAN sebagai seorang ibu berkeinginan agar tercapai keadilan bagi anak-anaknya dalam pembagian harta warisan yaitu sama besar dalam pembagian harta warisan dan untuk mencapai tujuan tersebut, sangat relevan dilakukan appraisal atas harta warisan yang ada, sehingga setiap anak mendapat harta warisan berupa tanah dan rumah. Dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan alasan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang istri memiliki hak atas harta bersama dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka Ny. ANNY. L. TORUAN berhak untuk mengajukan gugatan atas pembagian harta warisan. Selain itu dalam perkara *a quo* tidak mempermasalahkan harta bawaan, akan tetapi PENGGUGAT mengajukan gugatan atas harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Alm. VICTOR PURBA dengan Ny. ANNY L. TORUAN.

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi ini, Majelis hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan waris terhadap pihak-pihak yang dianggap menjadi penghalang atas terpenuhinya hak itu. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dipakai dalam menyelesaikan masalah itu, pada dasarnya pula para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, sepanjang hal itu dapat disepakati oleh seluruh ahli waris. Namun bila tidak ada kesepakatan dari para pihak mengenai hal itu maka hukum perdata materiil yang berlaku di Indonesia haruslah menjadi pegangan bagi para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo ternyata tidak ada kesepakatan mengenai hukum yang dipakai, khususnya Hukum Adat Batak Toba, maka merupakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan yang nantinya akan mempertimbangkannya berdasarkan hukum perdata materiil yang berlaku. Adapun mengenai apakah terbukti berhak atau tidaknya para Penggugat atas hak waris yang digugatnya itu, akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya. Dengan demikian dalam materi eksepsi ini tidak dapat serta merta Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berhak menggugat. Sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal ini juga harus ditolak;

3 Tentang Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, dalam hukum adat Batak Toba penguasaan atas harta warisan hanya dapat dilakukan terhadap anak-anak yang sudah berumah tangga karena dengan demikian ia dianggap telah cukup cakap dalam mengatur harta warisan tersebut. Oleh karena salah satu Penggugat, yakni Andrey Michael Purba belum menikah dan/atau belum berumah tangga, Penggugat Andrey Michael Purba menurut hukum adat Batak Toba dianggap tidak cukup cakap untuk menguasai harta warisan tersebut sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat Andrey Michael Purba tersebut belum waktunya untuk diajukan (prematur). Selebihnya dari hal itu, Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Adat Batak Toba;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi ini pada pokoknya Para Penggugat berpendapat, dalil Tergugat yang mendalilkan Gugatan Para Penggugat Prematur adalah tidak benar dan salah, oleh karena Penggugat dalam hal ini Andrey Michael Purba telah dewasa berumur 29 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan hukum Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan untuk meminta dan mempertahankan haknya Dalil yang diajukan oleh Tergugat ini juga telah bertentangan dengan hukum dan undang-undang oleh karenanya harus ditolak. Dengan meninggalnya Victor Purba, warisan sudah terbuka dan sudah muncul ahli waris yaitu para Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atas materi eksepsi ini pada prinsipnya sama dengan materi eksepsi sebelumnya (ke-2), yaitu menggunakan dasar menurut

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adat Batak Toba,, maka pendapat Majelis Hakim pun sama dengan sebelumnya dan untuk itu semua pendapat Majelis Hakim itu diambil alih dalam materi eksepsi ini, yang berarti pula eksepsi mengenai hal ini pun harus ditolak;

4 Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna (Tidak Lengkap).

a *Posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan :*

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat selalu menolak membagi warisan sehingga muncul gugatan *a quo*, maka secara diam-diam Penggugat telah mengakui bahwa orang yang berhak untuk membagi warisan adalah Tergugat. Untuk itu seharusnya Penggugat dalam petitumnya meminta Tergugat untuk membagi warisan namun Penggugat di dalam petitumnya tidak meminta hal tersebut melainkan hanya meminta untuk dilakukan pembagian warisan tanpa menyebutkan dengan jelas siapa yang berhak untuk melakukan pembagian warisan tersebut. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatannya tersebut bertentangan dengan petitum gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

b *Petitum gugatan Penggugat tidak jelas :*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin 4 halaman, yaitu: “*Memberikan ijin kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054/Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Sumatera Utara Surat Ukur tanggal 24-02-1998 No.231/Tanjung Sari/1998 seluas 271 m2 atas nama Drs. Victor Purba, SH,LLM*”, adalah TIDAK JELAS karena tidak terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, yang hanya mengenal 3 (tiga) macam putusan, yaitu:

- Putusan Deklarator (*declatoir*),
- Putusan Konstitutif (*constitutief vonnis*),
- Putusan Kondemnator (*Condemnatoir*),

Oleh karena isi putusan pengadilan seperti yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut tidak terdapat dalam jenis-jenis putusan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia sehingga menyebabkan gugatan cacat (tidak sempurna), maka sudah selayaknyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi, yaitu bahwa dalil TERGUGAT yang mendalilkan Gugatan PENGGUGAT Tidak Sempurna (Tidak Lengkap) adalah salah dengan alasan bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Petitum oleh karena alasan-alasan permohonan petitum sudah diuraikan dalam posita. TERGUGAT dalam menguatkan argumentasinya atau dalil-dalilnya dalam perkara a quo ini menggunakan Yurisprudensi MA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka segala ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur sebelumnya baik dalam KUH Perdata maupun Yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang ini harus dikesampingkan sesuai dengan hierarki perundang-undangan Indonesia.

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata (HIR) tidak mengatur dan menentukan tentang syarat-syarat gugatan yang bersifat tetap yang harus dipenuhi Penggugat dalam mengajukan surat gugatannya. Perumusan kejadian secara materiil secara singkat dalam suatu surat gugatan, sesungguhnya pun sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut HIR

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk alasan-alasan hukum dari suatu gugatan bersifat relatif, sehingga dalam suatu surat gugatan yang bilamana memuat beberapa kejadian secara materiil yang dipergunakan sebagai argumen yang dianggap sebagai dapat saling melengkapi dan menguatkan dalam satu dalil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menyalahi ketentuan hukum dan dapat diterima, dan dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang ke-4 ini pun kurang beralasan hukum, sehingga harus ditolak pula;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal pihak Tergugat serta telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (sebagai fakta hukum), hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA (Drs. VICTOR PURBA, S.H., LL.M, MSC.) adalah suami dari ANNY LUMBAN TORUAN Ap (Penggugat III), sesuai dengan Salinan Surat Nikah Gerejawi dan Buku Perkawinan LM;I/27/105 tertanggal 25 Agustus 2007;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu :

- BERTHOLD RAJA PURBA (Tergugat),
- FITZGERALD STEVAN PURBA (Penggugat I), dan
- ANDREY MICHAEL PURBA (Penggugat II);

3 Bahwa VICTOR ARUSLIN PURBA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007;

4 Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA dan ANNY LUMBAN TORUAN Ap (Penggugat III), telah diperoleh harta bersama dan atau harta gono-gini, berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054 Desa Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara dikenal dengan Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Medan. Seluas 271 m² Surat Ukur No.231/Tanjung sari/1998 tanggal 24-2-1998.atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH LLM
- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kel.Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Blok DP No. 2 Perumahan Pesona Khayangan seluas 240 m² Surat ukur No. 1325/ Mekar jaya /1999 tanggal 01-07-1999 atas nama Drs. VICTOR PURBA.SH, LLM.
- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9066 Kel. Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Jl.Blok CN No.11 Perumahan Pesona Khayangan seluas 126 m² Surat Ukur No.19113/1996 tanggal 11-09-1996 atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH
- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.632 Desa Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 145 m² atas nama Dra. ANY VICTOR PURBA.

5 Bahwa semasa hidupnya Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA pernah membeli beberapa aset yang diatasnamakan ketiga anaknya tersebut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No.02617 Kel.Kukusan Kec.Beji Kota Depok seluas 550m2 dan di atas namakan keatas nama anaknya BERTHOLD RAJA PURBA;
- Apartment di Kondominium Amartapura Jl.Sutan Syahrir 50 Lippo Karawaci Tangerang untuk Unit A03A Tower A di atasnamakan anaknya BERTHOLD RAJA PURBA;
- Apartment di Kondominium Amartapura Jl.Sutan Syahrir 50 Lippo Karawaci Tangerang untuk dan Unit B09G Tower B di atasnamakan anaknya FITZGERALD STEVAN PURBA ;
- sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok C No. 17 Batam Centre Kota Batam atas nama ANDREY MICHAEL PURBA;

6 Bahwa apartment atas nama FITZGERALD STEVAN PURBA sudah dijual dan sebagian besar dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan biaya *maintenance* untuk Unit A03A Tower A a/n BERTHOLD RAJA PURBA sebesar Rp. 135.527.650,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

7 Bahwa setelah Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA meninggal dunia, didapati uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang pada awalnya dalam bentuk mata uang asing kemudian dikonversikan kedalam rupiah dan dimasukkan ke dalam rekening Dra. ANNY VICTOR PURBA, yang kemudian dipindahbukukan ke rekening a/n BERTHOLD RAJA PURBA (TERGUGAT);

8 Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut sebagian telah digunakan oleh TERGUGAT dan selebihnya/sisanya sampai saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT;

9 Bahwa sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Depok (perkara a quo), antara Para Penggugat dan Tergugat telah diadakan musyawarah secara kekeluargaan secara Adat Batak dengan Mediator Saksi GABUNGAN PURBA, dan telah pula meminta kepada perusahaan appraisal untuk menilai seluruh harta warisan (T-2), namun tidak sampai tercapai kesepakatan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian harta warisan dari Pewaris Alm.

VICTOR ARUSLIN PURBA, atas seluruh harta warisannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA, dan masing-masing telah berhak untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA, termasuk yang sebagian dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat pun mempunyai hak untuk mengajukan bukti lawan (tagenbewijs);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan dan kapasitas dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Victor Aruslin Purba;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya para pihak telah berupaya menyelesaikan masalah warisan dalam perkara a quo secara kekeluargaan sesuai dengan Hukum Adat Batak namun pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan, adalah merupakan hak dari para pihak, dalam hal ini khususnya Para Penggugat untuk mengajukan gugatan mengenai waris itu ke pengadilan;

Menimbaang, bahwa oleh karenanya maka yang harus dijadikan rujukan mengenai permasalahan sengketa waris tersebut adalah Hukum Perdata yang berlaku (hukum positif);

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara a quo beragama selain Islam, maka terhadap para pihak berlaku Hukum Perdata BW (KUHPperdata), serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan masalah itu;

Menimbang, bahwa menurut KUHPperdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPperdata);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPperdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yang untuk Golongan I (utama) yaitu: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari hal tersebut maka dapat diartikan bahwa dalam hal pemilik harta masih hidup, dia tidak dapat mewariskan apapun kepada ahli warisnya. Sehingga, dalam hal terjadi suatu pemberian atas suatu barang kepada keturunannya yang ditujukan agar keturunannya dapat memiliki hak atas barang tersebut setelah meninggal dunia (dalam bentuk hibah misalnya) maka hal tersebut dianggap sebagai “Hibah Wasiat”, dimana barang tersebut baru beralih pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia. Dalam hal pemberian barang tersebut diberikan pada saat si pemberi barang masih hidup, tanpa diberikan suatu imbalan berupa uang, maka hal tersebut disebut sebagai “Hibah” saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas (angka 1, 2, dan 3), maka sebagai ahli waris dari Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA adalah Para Penggugat maupun Tergugat (Golongan I), yaitu ANNY LUMBANTORUAN Ap selaku isteri (Penggugat III), dan 3 (tiga) orang anaknya, yaitu :

- BERTHOLD RAJA PURBA (Tergugat),
- FITZGERALD STEVAN PURBA (Penggugat I), dan
- ANDREY MICHAEL PURBA (Penggugat II);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas obyek sengketa berupa harta bersama (gono-gini), maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974, isteri dari Pewaris terlebih dahulu berhak atas bagian harta bersama itu setengahnya;

Menimbang, bahwa menurut KUH Perdata, seorang istri berdasarkan Pasal 852a KUH Perdata berhak mewaris dengan kedudukan yang sama dengan kedudukan anak-anaknya dalam mewaris. dengan demikian, maka masing-masing dari ahli waris tersebut mempunyai hak secara sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar dan pertimbangan tersebut, maka hak dari masing-masing pihak tersebut atas harta bersama Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA adalah:

- Bagian Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC, PhD sebesar $\frac{1}{2}$ bagian + $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{5}{8}$ (lima per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian BERTHOLD RAJA PURBA 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.
- Bagian FITZGERALD STEVAN PURBA 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.
- Bagian ANDREY MICHAEL PURBA 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai obyek sengketa, yaitu harta bersama apa sajakah yang merupakan hak dari para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, maka pada prinsipnya yang menjadi harta pewaris adalah semua harta bersama yang ada sejak meninggalnya Pewaris, dalam hal ini sejak Alm. VICTOR ARUSLIN PURBA meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa yang termasuk harta bersama tersebut adalah:

- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054 Desa Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara dikenal dengan Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Medan. Seluas 271 m² Surat Ukur No.231/Tanjung sari/1998 tanggal 24-2-1998.atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH LLM;
- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kel.Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Blok DP No. 2 Perumahan Pesona Khayangan seluas 240 m² Surat ukur No.`1325/ Mekar jaya /1999 tanggal 01-07-1999 atas nama Drs.VICTOR PURBA.SH, LLM;
- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9066 Kel. Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Jl.Blok CN No.11 Perumahan Pesona Khayangan seluas 126 m² Surat Ukur No.19113/1996 tanggal 11-09-1996 atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.632 Desa Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 145 m² atas nama Dra. ANY VICTOR PURBA;

Menimbang, bahwa mengenai harta-harta selebihnya yang masing-masing telah diatasnamakan anak-anak Pewaris, oleh karena hal itu terjadi pada saat Pewaris masih hidup dan tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa harta-harta itu sebagai harta yang akan diwariskan atau setidaknya sebagai hibah-wasiat, maka Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tergugat bahwa harta-harta itu merupakan/ harus dianggap sebagai hibah terhadap masing-masing anak Pewaris, dan harus dipandang sebagai hak penuh dari Penggugat pada saat masih hidup, sehingga hal itu tidaklah termasuk harta bersama yang harus dibagi dan diperhitungkan kembali sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim agar tercipta keadilan pula terhadap Penggugat III (Dra. ANY VICTOR PURBA), maka untuk harta yang berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.632 Desa Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 145 m² atas nama Dra. ANY VICTOR PURBA haruslah dianggap sebagai hibah dari Pewaris dan menjadi hak penuh dari Penggugat III (Dra. ANY VICTOR PURBA), sehingga harus dikeluarkan dari asset/harta bersama yang akan dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa di samping harta-harta tersebut, Penggugat juga mempersoalkan mengenai uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang pada awalnya dalam bentuk mata uang asing kemudian dikonversikan kedalam rupiah dan dimasukkan kedalam rekening Dra. ANNY VICTOR PURBA, yang kemudian dipindah bukukan ke rekening a/n BERTHOLD RAJA PURBA (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena uang tunai tersebut baru diketahui pada saat Pewaris telah meninggal dunia dan tidak ada bukti wasiat untuk itu, maka sudah seharusnya uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dianggap sebagai harta warisan, sehingga harus dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing, adalah meliputi:

- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054 Desa Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara dikenal

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Medan. Seluas 271 m² Surat Ukur No.231/Tanjung sari/1998 tanggal 24-2-1998.atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH LLM

- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kel.Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Blok DP No. 2 Perumahan Pesona Khayangan seluas 240 m² Surat ukur No. 1325/ Mekar jaya /1999 tanggal 01-07-1999 atas nama Drs.VICTOR PURBA.SH, LLM.
- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9066 Kel. Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Jl.Blok CN No.11 Perumahan Pesona Khayangan seluas 126 m² Surat Ukur No.19113/1996 tanggal 11-09-1996 atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH; dan
- uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikuasai oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum (angka 6) bahwa apartment atas nama FITZGERALD STEVAN PURBA sudah dijual dan sebagian besar dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan biaya *maintenance* untuk Unit A03A Tower A a/n BERTHOLD RAJA PURBA sebesar Rp. 135.527.650,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut berada dalam posisi di luar konteks harta bersama yang harus dibagi waris, maka mengenai hal itu tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian harta waris di sini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesungguhnya kesimpulan Majelis Hakim di atas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan hasil sementara dari mediasi/musyawarah di antara para pihak (lihat T2-2 /halaman 2), dan telah pula mengakomodasi kepentingan dari Tergugat yang tidak menghendaki adanya kemunduran keadaan, apabila semuanya diperhitungkan kembali dari awal dengan cara menjual semua harta warisan terlebih dahulu, baru kemudian dibagi waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim telah adil, proporsional, dan akomodatif terhadap kepentingan semua pihak (Para Penggugat dan Tergugat), serta mengedepankan asas kemanfaatan dan efisiensi dalam penyelesaian masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka gugatan Para Penggugat sebagaimana Petitem 2 dan 3 pada prinsipnya telah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem ke-4 oleh karena telah dipertimbangkan dalam bagian Provisi dan telah ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Petitem 5 dan 6, oleh karena menurut Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2001 serta Pasal 611 Rv, maka kedua petitem itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berarti gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berarti pula Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1973 Nomor : 797 K/Sip/1972 dalam amar putusan harus mencantumkan pula bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 830, 832, dan 852 KUHPerdara jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama dari Alm. Drs. VICTOR PURBA,SH, LLM yang harus dibagi kepada para ahli waris (seluruh harta warisan), berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik No.1054 Desa Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara dikenal

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jl.Setia Budi Pasar II Blok G-8 Medan, seluas 271 m² Surat Ukur No.231/Tanjung sari/1998 tanggal 24-2-1998.atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH LLM;

- Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10438 Kel.Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, dikenal dengan Blok DP No. 2 Perumahan Pesona Khayangan - Kota Depok seluas 240 m² Surat ukur No.1325/ Mekar jaya /1999 tanggal 01-07-1999 atas nama Drs.VICTOR PURBA.SH, LLM.;
 - Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9066 Kel. Mekar Jaya Kec.Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat dikenal dengan Jl.Blok CN No.11 Perumahan Pesona Khayangan – Kota Depok seluas 126 m² Surat Ukur No.19113/1996 tanggal 11-09-1996 atas nama Drs.VICTOR PURBA,SH; dan
 - uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikuasai oleh TERGUGAT;
- 1 Menetapkan ahli waris dari Alm. Drs. VICTOR PURBA,SH, LLM berikut hak/bagian masing-masing atas seluruh harta warisan yang harus dibagi tersebut adalah:
- Dra.Ny.ANNY L.TORUAN MSC, PhD (Penggugat III) sebesar 1/2 bagian + 1/8 bagian = 5/8 (lima per delapan) bagian dari seluruh harta warisan;
 - BERTHOLD RAJA PURBA (Tergugat) sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan;
 - FITZGERALD STEVAN PURBA sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan;
 - ANDREY MICHAEL PURBA sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari seluruh harta warisan;
- 1 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapto Supriyono, S.H. dan Nurhadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/ Pen.Pdt.G/2013/PN.DPK tanggal 04 Januari 2013 Jo. Nomor 01/Pen.Pdt.G/2013/ PN.DPK tanggal 22 Mei 2013, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sapto Suprio, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapto Supriyono, S.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Nurhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Administrasi.....	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan.....	: Rp.650.000,00
4 Pemeriksaan setempat.....	: Rp. --
5 Sita jaminan.....	: Rp. --
6 Biaya meterai.....	: Rp. 6.000,00
7 Biaya redaksi.....	: <u>Rp. 5.000,00+</u>
Jumlah	: Rp.741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)